



PERAN REGULASI INTERNASIONAL DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN EKSPOR- IMPOR SENJATA DAN TEKNOLOGI SENSITIF

Galuh Gilang Gumintang

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: galuh.205230152@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Industrial relations is a system that regulates the relationship between workers, employers, and the government in order to achieve a balance of interests in the world of work. In that system, labor unions, collective bargaining, and strikes play a very important role as legal instruments in creating fair and harmonious labor relations. This research aims to examine the legal regulations regarding the functions of labor unions, the mechanisms of collective bargaining, and the right to strike from the perspective of labor law in Indonesia. The research method used is the normative juridical method with a legislative and conceptual approach. The research results show that labor unions have the primary function of representing workers in advocating, protecting, and defending workers' interests in industrial relations. Collective bargaining becomes the main mechanism in determining working conditions thru a negotiation process between labor unions and employers, resulting in a collective labor agreement as the legal basis for the employment relationship. Meanwhile, strikes are recognized as a worker's right used as a last resort if negotiations do not reach an agreement, provided they are carried out in accordance with applicable legal procedures. The conclusion of this research shows that these three aspects are interconnected and are an important part of creating a balanced and fair industrial relationship. However, in its implementation, there are still various challenges such as the imbalance of bargaining power between workers and employers, as well as the effectiveness of labor law enforcement.

Keywords : *labor union, collective bargaining, strike, industrial relations*

ABSTRAK

Hubungan industrial merupakan sistem yang mengatur hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam rangka mewujudkan keseimbangan kepentingan di dunia kerja. Dalam sistem tersebut, serikat buruh, perundingan kolektif, dan mogok kerja memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen hukum dalam menciptakan hubungan kerja yang adil dan harmonis. Penelitian

ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai fungsi serikat buruh, mekanisme perundingan kolektif, serta hak mogok kerja dalam perspektif hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa serikat buruh memiliki fungsi utama sebagai representasi pekerja dalam memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan pekerja dalam hubungan industrial. Perundingan kolektif menjadi mekanisme utama dalam menentukan syarat kerja melalui proses negosiasi antara serikat buruh dan pengusaha yang menghasilkan perjanjian kerja bersama sebagai dasar hukum hubungan kerja. Sementara itu, mogok kerja diakui sebagai hak pekerja yang digunakan sebagai upaya terakhir apabila perundingan tidak mencapai kesepakatan, dengan ketentuan harus dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan merupakan bagian penting dalam menciptakan hubungan industrial yang seimbang dan berkeadilan. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan seperti ketimpangan posisi tawar antara pekerja dan pengusaha serta efektivitas penegakan hukum ketenagakerjaan.

Kata Kunci : serikat buruh, perundingan kolektif, mogok kerja, hubungan industrial

PENDAHULUAN

Perkembangan hubungan internasional dalam era globalisasi telah membawa perubahan signifikan terhadap dinamika perdagangan lintas negara, termasuk di dalamnya perdagangan barang-barang strategis seperti senjata dan teknologi sensitif. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat tidak hanya memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam aspek keamanan global. Salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat internasional saat ini adalah bagaimana mengatur, mengawasi, dan membatasi peredaran senjata serta teknologi yang memiliki potensi penggunaan ganda (dual-use technology), yaitu teknologi yang dapat digunakan untuk tujuan sipil maupun militer¹.

Ekspor dan impor senjata serta teknologi sensitif merupakan aktivitas yang secara inheren memiliki risiko tinggi apabila tidak diatur secara ketat. Senjata dalam berbagai bentuknya, mulai dari senjata konvensional hingga senjata modern berbasis teknologi canggih, memiliki potensi untuk digunakan dalam konflik bersenjata, pelanggaran hak asasi manusia, hingga tindakan terorisme. Sementara itu, teknologi sensitif seperti teknologi nuklir, bioteknologi, sistem siber, kecerdasan

¹ Rizky Roza, "Dual-Use Technology Jepang dan Kepentingan Keamanan Nasional Amerika Serikat," *Jurnal Hubungan Internasional* 1, no. 12 (2012): 107–22, <https://doi.org/10.18196/hi.2012.0012.107-122>

buatan militer, serta teknologi rudal, memiliki dampak strategis yang sangat besar terhadap stabilitas keamanan internasional. Oleh karena itu, pengaturan terhadap ekspor-impor kedua jenis objek ini tidak dapat hanya diserahkan kepada mekanisme pasar bebas, melainkan memerlukan pengawasan dan regulasi yang ketat baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam konteks hukum internasional, isu mengenai pengendalian perdagangan senjata dan teknologi sensitif telah menjadi perhatian utama sejak lama. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman sejarah dunia yang menunjukkan bahwa proliferasi senjata, terutama senjata pemusnah massal, telah menimbulkan dampak destruktif yang sangat besar bagi umat manusia. Perang dunia, konflik regional, serta berbagai perang saudara di berbagai belahan dunia menjadi bukti nyata bahwa ketiadaan pengaturan yang efektif terhadap perdagangan senjata dapat memperburuk kondisi keamanan global. Oleh karena itu, masyarakat internasional berupaya membangun berbagai instrumen hukum internasional yang bertujuan untuk mengatur, membatasi, dan mengawasi peredaran senjata serta teknologi sensitif.

Beberapa instrumen hukum internasional yang relevan dalam konteks ini antara lain adalah Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), Arms Trade Treaty (ATT), Convention on Certain Conventional Weapons (CCW), serta berbagai rezim kontrol ekspor multilateral seperti Wassenaar Arrangement, Nuclear Suppliers Group (NSG), dan Missile Technology Control Regime (MTCR). Instrumen-instrumen tersebut dibentuk dengan tujuan utama untuk mencegah penyebaran senjata dan teknologi yang dapat digunakan untuk tujuan militer yang berpotensi mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Melalui instrumen tersebut, negara-negara peserta diharuskan untuk menerapkan standar tertentu dalam melakukan pengawasan terhadap ekspor dan impor barang-barang strategis².

Meskipun demikian, efektivitas regulasi internasional dalam mencegah penyalahgunaan ekspor-impor senjata dan teknologi sensitif masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan kepentingan nasional antar negara. Setiap negara memiliki kepentingan strategis, politik, dan ekonomi yang berbeda-beda dalam hal perdagangan senjata. Bagi sebagian negara, industri pertahanan merupakan sektor ekonomi penting yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan nasional. Hal ini seringkali menimbulkan dilema antara kepentingan ekonomi dan kewajiban moral serta hukum internasional dalam menjaga perdamaian dunia.

Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengaturan perdagangan senjata dan teknologi sensitif. Teknologi yang awalnya dikembangkan untuk tujuan sipil sering kali dapat dialihfungsikan

² The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), "Which Countries Have Nuclear Weapons?," ICAN, June 1, 2025, https://www.icanw.org/nuclear_arsenals.

menjadi teknologi militer. Misalnya, teknologi kecerdasan buatan, drone, dan sistem komunikasi digital dapat digunakan baik untuk kepentingan sipil maupun militer. Kondisi ini menyebabkan batas antara teknologi sipil dan militer menjadi semakin kabur, sehingga menyulitkan proses pengawasan dan pengendalian oleh otoritas nasional maupun internasional.

Di sisi lain, masih terdapat kelemahan dalam implementasi regulasi internasional di tingkat nasional. Tidak semua negara memiliki sistem kontrol ekspor yang kuat dan efektif. Beberapa negara masih memiliki keterbatasan dalam hal kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, serta infrastruktur hukum untuk melakukan pengawasan terhadap perdagangan senjata dan teknologi sensitif. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh aktor-aktor tertentu untuk melakukan penyelundupan atau perdagangan ilegal senjata melalui jalur-jalur tidak resmi.

Fenomena perdagangan senjata ilegal dan transfer teknologi sensitif secara tidak sah juga menjadi perhatian serius dalam hukum internasional. Jaringan perdagangan ilegal ini sering kali melibatkan aktor non-negara, seperti kelompok bersenjata non-pemerintah, organisasi kriminal transnasional, hingga kelompok teroris. Mereka dapat memperoleh akses terhadap senjata dan teknologi berbahaya melalui pasar gelap internasional, yang pada akhirnya dapat memperburuk konflik dan mengancam stabilitas keamanan global. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap ekspor-impor senjata tidak hanya berkaitan dengan hubungan antarnegara, tetapi juga melibatkan aspek keamanan transnasional yang lebih kompleks.

Dalam konteks ini, peran regulasi internasional menjadi sangat penting sebagai instrumen untuk menciptakan standar global dalam pengendalian perdagangan senjata dan teknologi sensitif. Regulasi internasional tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai mekanisme koordinasi antarnegara dalam upaya mencegah penyalahgunaan perdagangan tersebut. Melalui kerja sama internasional, negara-negara diharapkan dapat saling berbagi informasi, memperkuat sistem pengawasan, serta meningkatkan transparansi dalam transaksi perdagangan senjata.

Namun demikian, keberhasilan regulasi internasional sangat bergantung pada komitmen politik dari masing-masing negara. Tanpa adanya komitmen yang kuat untuk melaksanakan kewajiban internasional, berbagai instrumen hukum yang telah dibentuk tidak akan berjalan secara efektif. Selain itu, diperlukan pula harmonisasi antara hukum internasional dan hukum nasional agar implementasi pengawasan ekspor-impor senjata dan teknologi sensitif dapat berjalan secara konsisten dan terintegrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu

pendekatan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta berbagai instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan pengaturan ekspor-impor senjata dan teknologi sensitif. Pendekatan normatif ini digunakan karena objek kajian dalam penelitian ini berkaitan dengan kaidah hukum yang bersifat abstrak dan mengatur perilaku negara dalam lingkup hubungan internasional, sehingga analisis dilakukan terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku tanpa mengabaikan perkembangan praktik yang relevan. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, serta dokumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat terkait dengan mekanisme pembayaran internasional. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis³.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran regulasi internasional dalam mencegah penyalahgunaan ekspor-impor senjata dan teknologi sensitif di tingkat global

Perdagangan internasional senjata dan teknologi sensitif merupakan salah satu isu yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi dalam hukum internasional modern. Hal ini disebabkan oleh karakteristik objek perdagangan yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung dimensi strategis yang berkaitan langsung dengan keamanan nasional dan stabilitas perdamaian internasional. Dalam dinamika hubungan antarnegara, keterbukaan arus perdagangan global telah memperluas ruang distribusi barang strategis, termasuk senjata konvensional, senjata pemusnah massal, serta teknologi yang memiliki potensi penggunaan ganda (*dual-use technology*). Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan suatu mekanisme pengaturan yang mampu memberikan batasan sekaligus pengawasan yang efektif terhadap aktivitas ekspor-impor barang-barang tersebut⁴.

Regulasi internasional hadir sebagai instrumen normatif yang berfungsi mengatur perilaku negara dalam kegiatan perdagangan senjata dan teknologi sensitif. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan standar internasional yang bersifat mengikat maupun tidak mengikat, guna memastikan bahwa setiap aktivitas transfer barang strategis dilakukan secara bertanggung jawab. Standar tersebut

³ Qotrun A, "Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya", (<https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>)

⁴ Joshua Tjeransen, "How Weapons of Mass Destruction Are Supported Through Proliferation Financing," King's College London, July 12, 2022, <https://www.kcl.ac.uk/how-weapons-of-mass-destruction-aresupported-through-proliferationfinancing>

mencakup pengaturan jenis senjata yang dapat diperdagangkan, prosedur perizinan ekspor, mekanisme penilaian risiko, serta kewajiban transparansi dalam pelaporan transaksi perdagangan senjata antarnegara.

Implementasi regulasi internasional dalam bidang ini diwujudkan melalui berbagai instrumen hukum internasional, baik dalam bentuk perjanjian multilateral maupun rezim pengendalian ekspor. Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) merupakan salah satu instrumen utama yang berfokus pada pencegahan penyebaran senjata nuklir serta pengaturan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Selanjutnya, Arms Trade Treaty (ATT) memberikan kerangka hukum yang mengatur perdagangan senjata konvensional internasional dengan menekankan kewajiban negara untuk melakukan penilaian risiko terhadap potensi pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan perang, maupun kejahatan kemanusiaan.

Selain itu, terdapat rezim pengendalian ekspor multilateral seperti Wassenaar Arrangement, Missile Technology Control Regime (MTCR), dan Nuclear Suppliers Group (NSG) yang berfungsi untuk mengatur transfer teknologi dan material strategis yang memiliki potensi penggunaan militer. Rezim tersebut berperan dalam membentuk koordinasi kebijakan antarnegara guna mencegah proliferasi teknologi sensitif yang dapat mengganggu keseimbangan keamanan global.

Lebih lanjut, peran regulasi internasional tidak hanya terbatas pada pembentukan norma hukum, tetapi juga mencakup mekanisme implementatif dalam bentuk sistem kontrol ekspor nasional. Sistem ini mengharuskan setiap negara untuk melakukan evaluasi terhadap setiap permohonan ekspor barang strategis berdasarkan parameter risiko tertentu, termasuk risiko penyalahgunaan di negara tujuan. Dalam mekanisme tersebut, *end-user certificate* menjadi instrumen penting yang berfungsi untuk memastikan bahwa barang yang diekspor diterima oleh pihak yang sah dan digunakan sesuai dengan tujuan yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum internasional⁵.

Di samping itu, regulasi internasional juga memperkenalkan prinsip *catch-all control* sebagai mekanisme pengawasan yang bersifat fleksibel. Prinsip ini memberikan kewenangan kepada negara untuk menolak ekspor barang yang tidak tercantum dalam daftar kontrol formal apabila terdapat indikasi bahwa barang tersebut berpotensi digunakan untuk tujuan militer atau aktivitas yang bertentangan dengan keamanan internasional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa regulasi internasional memiliki karakter adaptif terhadap perkembangan teknologi yang bersifat dinamis dan sulit diklasifikasikan secara kaku.

Lebih lanjut, regulasi internasional juga berperan dalam membangun mekanisme kerja sama antarnegara dalam pengawasan perdagangan senjata dan

⁵ Stanley Keller and Edwards Wildman Palmer, "U.S. Export Laws and Related Trade Sanctions," Harvard Law School Forum on Corporate Governance, November 17, 2012, <https://corpgov.law.harvard.edu/2012/11/17/u-s-export-laws-and-related-tradesanctions/>

teknologi sensitif. Kerja sama tersebut meliputi pertukaran informasi intelijen, harmonisasi kebijakan ekspor, serta koordinasi dalam penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal. Melalui mekanisme ini, negara-negara dapat meningkatkan kemampuan kolektif dalam mendeteksi, mencegah, dan menindak aktivitas perdagangan senjata yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum internasional, termasuk yang melibatkan aktor non-negara seperti kelompok kriminal transnasional dan organisasi teroris.

Dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), regulasi internasional juga diwujudkan melalui kewenangan Dewan Keamanan yang dapat menetapkan embargo senjata terhadap negara atau entitas tertentu yang dianggap mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Embargo tersebut merupakan instrumen hukum internasional yang bersifat mengikat dan bertujuan membatasi akses terhadap senjata serta teknologi militer, sehingga dapat menekan eskalasi konflik di wilayah tertentu.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah penguatan transparansi dalam perdagangan senjata internasional. Melalui mekanisme seperti United Nations Register of Conventional Arms (UNROCA), negara-negara diwajibkan atau didorong untuk melaporkan transfer senjata konvensional secara berkala. Mekanisme ini berfungsi sebagai instrumen *confidence-building measures* yang bertujuan meningkatkan kepercayaan antarnegara serta mengurangi potensi ketegangan akibat ketidakpastian informasi terkait kapasitas militer suatu negara.

Meskipun demikian, implementasi regulasi internasional dalam pengendalian ekspor-impor senjata dan teknologi sensitif masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Perbedaan kepentingan nasional antarnegara menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap instrumen hukum internasional. Negara dengan orientasi ekonomi industri pertahanan cenderung memiliki pendekatan yang lebih longgar, sementara negara lain menerapkan kontrol yang lebih ketat berdasarkan pertimbangan keamanan dan politik luar negeri.

Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat turut menimbulkan tantangan dalam proses klasifikasi dan pengawasan. Teknologi seperti kecerdasan buatan, sistem pesawat tanpa awak (*drone*), teknologi siber, serta bioteknologi memiliki karakteristik *dual-use* yang menyulitkan pemisahan antara penggunaan sipil dan militer. Kondisi ini menciptakan ruang abu-abu dalam pengaturan ekspor yang berpotensi dimanfaatkan untuk tujuan penyalahgunaan.

Tantangan lainnya juga muncul dari keterlibatan aktor non-negara dalam perdagangan ilegal senjata dan teknologi sensitif. Jaringan kriminal transnasional dan kelompok bersenjata non-negara sering memanfaatkan celah regulasi serta kelemahan pengawasan lintas yurisdiksi untuk memperoleh akses terhadap barang strategis melalui jalur tidak resmi, penggunaan perusahaan perantara, maupun

manipulasi dokumen ekspor⁶.

Dari perspektif implementasi, perbedaan kapasitas kelembagaan antarnegara juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas regulasi internasional. Tidak semua negara memiliki sistem pengawasan ekspor yang memadai, baik dari segi regulasi, sumber daya manusia, maupun infrastruktur pengawasan. Hal ini menyebabkan tingkat kepatuhan terhadap standar internasional menjadi tidak seragam dan membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam praktik perdagangan senjata.

Di sisi lain, isu kedaulatan negara turut mempengaruhi efektivitas penerapan regulasi internasional. Beberapa negara masih memandang pengaturan ekspor senjata sebagai bagian dari kewenangan eksklusif negara yang tidak dapat sepenuhnya diintervensi oleh mekanisme internasional. Pandangan ini dapat menimbulkan resistensi terhadap kewajiban internasional yang bersifat mengikat, terutama apabila dianggap membatasi kepentingan strategis nasional.

Seiring perkembangan era digital, regulasi internasional juga mulai mengintegrasikan teknologi informasi dalam mekanisme pengawasan. Sistem berbasis data, analisis risiko digital, serta pelacakan transaksi elektronik menjadi bagian dari upaya modernisasi pengawasan perdagangan senjata global. Transformasi ini menunjukkan bahwa regulasi internasional tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif, tetapi juga berkembang menjadi instrumen teknis yang berbasis pada pengolahan data dan teknologi.

Efektivitas mekanisme pengawasan internasional dalam mengendalikan perdagangan senjata dan teknologi sensitif antarnegara

Pengawasan internasional terhadap perdagangan senjata dan teknologi sensitif merupakan bagian penting dari rezim hukum internasional yang bertujuan menjaga stabilitas keamanan global. Dalam konteks hubungan antarnegara modern, mekanisme pengawasan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai perangkat hukum yang mengikat maupun tidak mengikat untuk memastikan bahwa transfer senjata dan teknologi strategis tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang dapat mengancam perdamaian dunia. Efektivitas mekanisme ini menjadi isu yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya kompleksitas teknologi, dinamika geopolitik, serta keterlibatan aktor negara dan non-negara dalam perdagangan global.

Secara konseptual, efektivitas mekanisme pengawasan internasional dapat dilihat dari sejauh mana aturan, prosedur, dan institusi internasional mampu mencegah, mengurangi, atau mengendalikan penyalahgunaan ekspor-impor senjata dan teknologi sensitif. Mekanisme tersebut mencakup instrumen hukum

⁶ Daniel H Joyner, *Interpreting the Nuclear Non-Proliferation Treaty* (Oxford: Oxford University Press, 2011).

internasional seperti perjanjian multilateral, rezim kontrol ekspor, sistem pelaporan internasional, serta kerja sama antarnegara dalam bidang intelijen dan penegakan hukum. Instrumen-instrumen ini membentuk suatu kerangka kerja yang saling melengkapi dalam mengatur aliran perdagangan barang strategis di tingkat global.

Salah satu instrumen utama dalam pengawasan internasional adalah perjanjian multilateral seperti Arms Trade Treaty (ATT) dan Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT). ATT, misalnya, mewajibkan negara pihak untuk melakukan penilaian risiko secara menyeluruh sebelum melakukan ekspor senjata konvensional, dengan mempertimbangkan potensi pelanggaran hak asasi manusia, konflik bersenjata, dan kejahatan internasional. Sementara itu, NPT berfokus pada pencegahan penyebaran senjata nuklir melalui sistem pengawasan yang melibatkan International Atomic Energy Agency (IAEA). Dalam konteks ini, efektivitas pengawasan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan negara terhadap kewajiban internasional yang telah disepakati⁷.

Di samping itu, terdapat pula rezim kontrol ekspor multilateral seperti Wassenaar Arrangement, Missile Technology Control Regime (MTCR), dan Nuclear Suppliers Group (NSG) yang berperan dalam mengatur transfer teknologi sensitif dan barang-barang dengan potensi penggunaan ganda (*dual-use technology*). Rezim ini tidak bersifat mengikat secara universal, namun memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk standar global pengendalian ekspor. Efektivitasnya bergantung pada kesediaan negara anggota untuk mengimplementasikan kebijakan domestik yang sejalan dengan pedoman yang telah disepakati secara kolektif.

Lebih lanjut, mekanisme pengawasan internasional juga diwujudkan melalui sistem pelaporan dan transparansi, seperti United Nations Register of Conventional Arms (UNROCA). Mekanisme ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam transfer senjata konvensional antarnegara dengan mewajibkan negara untuk melaporkan data ekspor dan impor senjata secara berkala. Transparansi ini berfungsi sebagai instrumen *confidence-building measures* yang dapat mengurangi ketegangan antarnegara serta mencegah ketidakpastian informasi yang berpotensi menimbulkan konflik. Namun demikian, efektivitas mekanisme ini masih sangat bergantung pada tingkat kepatuhan sukarela dari masing-masing negara, karena tidak adanya sanksi yang bersifat memaksa bagi negara yang tidak melaporkan data secara lengkap.

Efektivitas mekanisme pengawasan juga sangat dipengaruhi oleh implementasi sistem kontrol ekspor di tingkat nasional. Negara-negara yang telah memiliki sistem kontrol ekspor yang kuat cenderung lebih efektif dalam mengawasi perdagangan senjata dan teknologi sensitif, karena mampu melakukan evaluasi

⁷ Andy Rachmianto, "Indonesia's Approach to Strategic Trade Controls: The Perspective of a Developing and Archipelagic Country," *Strategic Trade Review* 2, no. 2 (2016): 130-39.

risiko secara komprehensif terhadap setiap transaksi. Instrumen seperti *end-user certificate* dan prinsip *catch-all control* menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa barang yang diekspor tidak dialihkan untuk tujuan yang melanggar hukum internasional. Namun, perbedaan kapasitas institusional antarnegara menyebabkan tingkat efektivitas pengawasan menjadi tidak seragam⁸.

Di tingkat kelembagaan internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Dewan Keamanan memiliki peran strategis dalam menerapkan embargo senjata terhadap negara atau entitas tertentu. Embargo ini merupakan salah satu bentuk sanksi kolektif yang bertujuan membatasi akses terhadap senjata dan teknologi militer. Dalam beberapa kasus, embargo senjata terbukti efektif dalam menekan kapasitas militer pihak tertentu, namun dalam praktiknya sering menghadapi tantangan berupa pelanggaran oleh negara ketiga atau lemahnya penegakan di lapangan.

Efektivitas mekanisme pengawasan internasional juga dipengaruhi oleh tingkat kerja sama antarnegara dalam pertukaran informasi dan koordinasi penegakan hukum. Dalam banyak kasus, keberhasilan pengawasan sangat bergantung pada kemampuan negara untuk berbagi data intelijen terkait jaringan perdagangan ilegal, rute penyelundupan, serta identitas pelaku yang terlibat. Kerja sama ini menjadi semakin penting mengingat perdagangan senjata ilegal sering kali melibatkan jaringan transnasional yang kompleks dan sulit dideteksi melalui mekanisme konvensional.

Faktor lainnya adalah keterlibatan aktor non-negara dalam perdagangan senjata ilegal. Kelompok kriminal transnasional dan organisasi teroris sering kali memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan internasional untuk memperoleh akses terhadap senjata dan teknologi sensitif melalui jalur tidak resmi, perusahaan perantara, atau manipulasi dokumen ekspor. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan internasional tidak hanya berhadapan dengan negara, tetapi juga dengan aktor non-negara yang memiliki jaringan lintas batas negara⁹.

Dari perspektif implementasi, perbedaan kapasitas hukum dan kelembagaan antarnegara juga berpengaruh terhadap efektivitas mekanisme pengawasan. Negara dengan sistem hukum yang kuat dan infrastruktur pengawasan yang memadai cenderung lebih efektif dalam menerapkan standar internasional, sementara negara dengan kapasitas terbatas menghadapi kesulitan dalam melakukan kontrol yang komprehensif. Ketimpangan ini menciptakan ketidakseimbangan dalam sistem

⁸ Wahyu Prestianto, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi; Solusi Sementara Upaya Meminta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi," *Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 3 (2021): 15591572.

⁹ Dewi Nawang Bulan and Nandang Sambas, "Kebijakan Pemidanaan Korporasi Dalam RUU KUHP: Analisis Normatif Dan Kesiapan Praktis Aparat Penegak Hukum," *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 1 (2025): 25-30.

pengawasan global.

Selain itu, isu kedaulatan negara masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan internasional. Beberapa negara masih memandang pengaturan ekspor senjata sebagai bagian dari yurisdiksi domestik yang tidak dapat sepenuhnya diintervensi oleh norma internasional. Pandangan ini dapat membatasi efektivitas implementasi mekanisme pengawasan yang bersifat kolektif, terutama dalam hal kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan dan transparansi.

Dalam perkembangan kontemporer, mekanisme pengawasan internasional juga mulai mengadopsi pendekatan berbasis teknologi digital. Penggunaan sistem informasi, analisis data besar (*big data analytics*), serta sistem pelacakan elektronik menjadi bagian dari upaya modernisasi pengawasan perdagangan senjata global. Pendekatan ini memungkinkan deteksi dini terhadap pola transaksi mencurigakan serta meningkatkan akurasi dalam penilaian risiko¹⁰.

Selain itu, harmonisasi antara hukum nasional dan standar internasional menjadi aspek penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Penyesuaian regulasi domestik dengan ketentuan internasional diperlukan untuk memastikan tidak adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan dalam perdagangan ilegal senjata dan teknologi sensitif. Harmonisasi ini juga berfungsi memperkuat konsistensi implementasi di tingkat global.

KESIMPULAN

Peran regulasi internasional dalam mencegah penyalahgunaan serta efektivitas mekanisme pengawasan internasional dalam mengendalikan perdagangan senjata dan teknologi sensitif antarnegara, dapat disimpulkan bahwa regulasi internasional memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk kerangka hukum global yang mengatur aktivitas ekspor-impor barang strategis. Regulasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum yang mengikat dan tidak mengikat, tetapi juga sebagai pedoman dalam menciptakan standar perilaku negara dalam sistem perdagangan senjata internasional. Namun demikian, efektivitas mekanisme pengawasan internasional dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan kepentingan nasional antarnegara, keterbatasan kapasitas institusional, perkembangan teknologi yang sangat cepat, serta keterlibatan aktor non-negara dalam perdagangan ilegal menjadi faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya pengawasan tersebut. Selain itu, isu kedaulatan negara dan perbedaan tingkat kepatuhan terhadap instrumen internasional juga turut mempengaruhi konsistensi implementasi regulasi di tingkat global.

Ucapan Terima Kasih

¹⁰ Purnama, Permana, and Afriansyah, "Strengthening Indonesia's Strategic Trade Management Regulation Against Proliferations of Weapons of Mass Destruction."

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan secara konstruktif selama proses penelitian dan penulisan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Joyner, Daniel H. *Interpreting the Nuclear Non-Proliferation Treaty*. Oxford: Oxford University Press, 2011.

Jurnal

Bulan, Dewi Nawang, dan Nandang Sambas. "Kebijakan Pemidanaan Korporasi dalam RUU KUHP: Analisis Normatif dan Kesiapan Praktis Aparat Penegak Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 1 (2025): 25–30.

ICAN (The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons). "Which Countries Have Nuclear Weapons?" 1 Juni 2025. https://www.icanw.org/nuclear_arsenals

Keller, Stanley, dan Edwards Wildman Palmer. "U.S. Export Laws and Related Trade Sanctions." *Harvard Law School Forum on Corporate Governance* (2012). <https://corpgov.law.harvard.edu/2012/11/17/u-s-export-laws-and-related-trade-sanctions/>

Purnama, Permana, dan Afriansyah. "Strengthening Indonesia's Strategic Trade Management Regulation Against Proliferations of Weapons of Mass Destruction." (tanpa tahun).

Qotrun, A. "Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya." <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>

Rachmianto, Andy. "Indonesia's Approach to Strategic Trade Controls: The Perspective of a Developing and Archipelagic Country." *Strategic Trade Review* 2, no. 2 (2016): 130–139.

Roza, Rizky. "Dual-Use Technology Jepang dan Kepentingan Keamanan Nasional Amerika Serikat." *Jurnal Hubungan Internasional* 1, no. 12 (2012): 107–122. <https://doi.org/10.18196/hi.2012.0012.107-122>

Tjeransen, Joshua. "How Weapons of Mass Destruction Are Supported Through Proliferation Financing." King's College London (2022). <https://www.kcl.ac.uk/how-weapons-of-mass-destruction-are-supported-through-proliferation-financing>

Prestianto, Wahyu. "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi; Solusi Sementara Upaya Meminta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi." *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 3 (2021).